

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

## Penghapusan Pidana Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Negara

Siti Nurhalimah\*

Kasus korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat mengakar bahkan menjamur. Kejahatan korupsi tersebut tidak hanya telah mengeruk habis keuangan negara, melainkan juga telah menghambat pembangunan nasional serta daerah. Oleh karenanya, baik secara langsung maupun tidak langsung korupsi telah menciderai hak-hak sosial masyarakat secara luas, sebab keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, justru habis oleh perilaku korup para koruptor.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp. 6,5 triliun dan suap Rp.211miliar ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)). Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya berhasil menghimpun kerugian negara sebesar Rp 2,9 triliun selama 2017 ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)). Terlebih, KPK itu sendiri telah menghabiskan anggaran pemberantasan korupsi yang tidak sedikit setiap tahunnya. Jika dikalkulasikan secara matematis, maka upaya pemberantasan korupsi nyatanya tidak mampu mengembalikan sepenuhnya kerugian keuangan negara. Padahal, tujuan pemberantasan korupsi ialah untuk mengembalikan kerugian negara.

Tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam poin menimbang huruf a dan b UU No. 31



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) yang mengatakan bahwa, pemberantasan korupsi dilakukan untuk memulihkan keuangan dan perekonomian Negara. Salah satu cara pemulihan keuangan dan perekonomian negara tersebut adalah dengan pengembalian kerugian keuangan Negara yang tertuang dalam Pasal 4 Jo. Pasal 18 (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Namun, terjadi permasalahan dalam konsepsi pemidanaan pemberantasan korupsi tersebut.

Hal ini terlihat dalam ketentuan pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor yang mengatakan bahwa, pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Pemberlakuan pasal ini menjadi argumentum a contrario dari tujuan pemberantasan korupsi dalam UU

Tipikor tersebut. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita bahwa pasal tersebut justru menjadikan para koruptor tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan keuangan Negara karena pemidanaan baginya tetap berujung pada pemenjaraan.

Dari permasalahan inilah, lahir wacana tentang peniadaan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai upaya restorative dari kerugian-kerugian yang diakibatkan. Hal inipun menjadi ratio legis lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak menjadikan kerugian negara sebagai alasan untuk diterapkannya pemidanaan badan. Seperti dalam Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengategorikan pertanggungjawaban kerugian negara menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administratif, yakni pertanggungjawaban administratif dilakukan dengan peng-

gantian kerugian keuangan Negara paling lama 10 hari kerja tanpa perlu kurungan badan.

Ketentuan ini kemudian mendorong lahirnya MoU antara Kemendagri, Kepolisian, dan Kejaksaan tentang aduan korupsi. Pada Pasal 7 MoU tersebut dikatakan bahwa APIP atau Inspektorat Jenderal /Daerah dapat menentukan suatu laporan berindikasi korupsi atau kesalahan administrasi. Jika terdapat kerugian Negara yang diakibatkan kesalahan administrasi, hanya perlu diproses dengan tuntutan ganti rugi paling lambat 60 hari.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua permasalahan kerugian negara harus berujung pada pemenjaraan, karena belum tentu konsep pemenjaraan tersebut sejalan dengan tujuan pengembalian kerugian negara. Selain untuk menyeimbangkan tuntutan hak asasi manusia, apabila terjadinya tindak pidana korupsi karena kesalahan prosedur administrasi (Aji, 2015: 65).

Saat ini, metode pemberantasan korupsi melalui cara-cara yang revolusioner harus dilakukan, mengingat korupsi bukan hanya sekedar hitung-hitungan matematis semata yang berkiblat pada kerugian ekonomi, melainkan juga kerugian negara akibat korupsi juga menyebabkan kerugian hak-hak sosial masyarakat, sebagaimana terdapat dalam point menimbang UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia dapat melihat contoh konsep revolusioner pemberantasan korupsi di negara Arab Saudi. Negara tersebut memiliki mekanisme pengembalian aset Negara dari korupsi dengan merampas rata-rata 70% dari total keseluruhan harta yang dimiliki terdakwa korupsi yang tertuang dalam *financial agreements*. Selanjutnya, setelah penandatanganan *financial agreements* ini, pangeran mahkota sebagai ketua komite anti korupsi mengeluarkan royal order untuk membebaskan terdakwa korupsi dari segala tuntutan pidana.

Konsep revolusioner pemberantasan korupsi dengan cara penarikan kekayaan koruptor inilah yang perlu dipertimbangkan Indonesia untuk dijadikan rujukan, yakni menempatkan pemulihan kerugian Negara melalui perampasan harta milik tersangka. Perampasan tersebut dilakukan menggunakan mekanisme dalam RUU Perampasan Aset, yaitu dengan penelusuran terlebih dahulu oleh penyidik KPK mengenai harta tersangka. Kemudian Pengadilan Negeri akan mengeluarkan ketetapan mengenai total harta tersangka tersebut. Selanjutnya, harta koruptor tersebut diserahkan kepada Badan Pengelola Aset yang memiliki fungsi pemulihan dan pengembalian hasil tindak pidana sesuai RUU Perampasan Aset.

Atas dasar penarikan harta koruptor oleh Negara tersebutlah akan dihentikan proses penyidikan oleh institusi yang bersangkutan. Konsep ini sesuai dengan amanah dalam United Nations Convention Against Corruption Pasal 51 yang mengatakan bahwa, pengembalian aset merupakan prinsip dasar dalam konvensi ini untuk memberantas korupsi. Hal ini perlu dilakukan, mengingat kerugian Negara akibat korupsi merupakan penindasan atas hak-hak sosial masyarakat. Penindasan atas hak-hak sosial masyarakat ini diungkapkan oleh Soekarno dalam pidato kenegaraannya sebagai *exploitation delhomee parl home* yang harus dihilangkan.

Serangkaian pemaparan diatas, tidak luput dari konsepsi negara hukum yang tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Cita-cita Negara hukum Indonesia menurut Romli Atmasasmita adalah terwujudnya masyarakat adil makmur sebagaimana tertuang dalam Preamble UUD 1945. Maka negara perlu mereformulasi konsepsi pemberantasan korupsi, agar tidak hanya berorientasi pada pelaku tetapi juga berorientasi pada pemulihan keuangan negara sebagai syarat utama mewujudkan Negara welfarestate sesuai amanah konstitusi. Mengingat tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum bertujuan bukan untuk berada pada status quo melainkan bergerak menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia (Yunus, 2015: 55).

#### Daftar Pustaka:

- \*Penulis adalah anggota Permahi Tangerang sekaligus mahasiswa Ilmu Hukum UIN Jakarta.
- Aji, Ahmad Mukri. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 2, Nomor 2, (2015).
- Artikel ini telah tayang di [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2017/12/27/18541301/selama-2017-kpk-selamatkan-uang-negara-rp-29-triliun) dengan judul "Selama 2017, KPK Selamatkan Uang Negara Rp 2,9 Triliun", <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/27/18541301/selama-2017-kpk-selamatkan-uang-negara-rp-29-triliun>. Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/02/19/p4e90f382-icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat>
- Maggalatung, A Salman. "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2 (2014).
- Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara*, Cet-1, Bandung: Fajar Media, 2013.
- Yunus, Nur Rohim. "Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif," Jurnal Supremasi Hukum, Volume 1 No. 11 (2015), pp.39-57.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. Pemimpin Redaktur: Indra Rahmatullah, Tim Redaktur: Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. Penyunting: Indah Furba, Hasin Abdullah. Setting & Layout: Siti Anisaul Kamilah.